

BAB IV

SIMPULAN

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga tidak mampu atau miskin yang berada di desa untuk mengurangi dampak ekonomi yang mereka alami akibat adanya pandemi COVID-19 dengan dana yang bersumber dari dana desa. Pelaksanaan BLT-Dana Desa terdiri dari proses pendataan calon penerima hingga proses pencairan atau penyaluran bantuan kepada KPM. Jumlah KPM di desa Cihonje dari tahap I-IX terdapat sebanyak 2.118 orang dengan total BLT-Dana Desa yang disalurkan sebesar Rp892.800.000.

Jika efektivitas dilihat dari indikator ketepatan pendataan, Pemerintah Desa Cihonje menyampaikan bahwa Desa Cihonje termasuk telah efektif atau tepat, karena telah melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan pengumpulan informasi calon penerima dalam proses menentukan pilihannya, dan terdapat fleksibilitas yang ditandai dengan adanya penggantian penerima, serta desa terbuka bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai penerima BLT-Dana Desa sesuai mekanisme pendataan yang berlaku. Kemudian jika efektivitas dilihat dari indikator ketepatan penyaluran, Pemerintah Desa Cihonje menyampaikan bahwa proses penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Cihonje masih dapat dikatakan efektif. BLT- Dana Desa dapat disalurkan sebanyak sembilan bulan (tahap) kepada

seluruh KPM, meskipun dari segi ketepatan waktu penyaluran tidak dilakukan setiap bulannya karena menyesuaikan dengan pencairan dana desa dari pusat atau menyesuaikan dengan waktu pengambilan dana. Selanjutnya jika efektivitas dilihat dari indikator ketepatan sasaran, Pemerintah Desa Cihonje juga menyampaikan bahwa Desa Cihonje telah melaksanakan BLT-Dana Desa ini secara efektif, namun karena menyesuaikan dengan ketersediaan dana desa, maka tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT-Dana Desa.

Dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cihonje. Kendala yang dihadapi saat melakukan pendataan salah satunya adalah terkait dengan kurangnya identitas calon penerima BLT-Dana Desa, yaitu ketika masyarakat telah memenuhi kriteria sebagai KPM namun yang bersangkutan tidak memiliki KTP/NIK/KK. Kemudian kendala yang dihadapi ketika penyaluran BLT-Dana Desa antara lain terkait dengan kurangnya administrasi atau persyaratan ketika mengambil BLT-Dana Desa, yaitu KPM tidak membawa KK/KTP atau dalam hal KTP maupun KK yang bersangkutan hilang. Selain kendala administrasi, terdapat juga kendala yaitu adanya KPM yang tidak dapat menghadiri atau mengambil sendiri BLT-Dana Desa dengan alasan tertentu. Kendala lainnya adalah beberapa masyarakat belum memahami perbedaan jenis bantuan yang ada dan mekanisme penyalurannya, sehingga muncul rasa iri ketika tidak menerima bantuan dan tidak jarang juga masyarakat membandingkan dengan bantuan yang ada di desa lain. Dalam mengatasi kendalanya Pemerintah Desa Cihonje telah memberikan solusi dan terus melakukan perbaikan-perbaikan.